

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

THE EXISTENCE OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL LAW PERSPECTIVE

Lemasrat Gulo ¹, Fitri Yani²

Program Studi Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama

Yaugogulo123@gmail.com ²Pidana80@gmail.com.³

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, maka kehadiran hukum di tengah masyarakat diperlukan guna menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita bersama demi menciptakan suatu kondisi yang kondusif serta sebagai wujud implementasi fungsi dari hukum yakni mencegah, mengurangi dan memberantas tindak pidana. Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir semua kegiatan yang dilakukan erat kaitannya dengan perbuatan hukum. Salah satunya adalah perbuatan tindak pidana (*strafbaarfeit*). Berbicara tentang penegakan hukum di Indonesia tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dapat dikatakan arti dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) adalah penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana. Saat ini penyelesaian perkara pidana Indonesia mengalami perkembangan salah satunya adalah penerapan keadilan restorative justice (Keadilan berbasis musyawarah). Pendekatan pemidanaan ini bertujuan untuk menangani tindak pidana atau kejahatan baik dilakukan oleh anak-anak maupun oleh orang dewasa. Restorative justice diharapkan menjadi salah satu upaya penanganan tindak pidana yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana eksistensi Restorative Justice dalam perspektif Pidana? 2. Bagaimana manfaat Restorative Justice pada perkara Hukum Pidana? Serta tujuannya adalah 1. Untuk mengetahui eksistensi dari Restorative Justice dalam perspektif Hukum Pidana. 2. Untuk mengetahui manfaat dari Restorative Justice pada perkara Hukum Pidana. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah Restorative Justice menjadi sebuah pendekatan hukum yang akan digunakan dalam menanggulangi permasalahan dengan beberapa kriteria yaitu, tindak pidana ringan, anak, perempuan dan narkoba. Sesuai dengan tingkat kategori permasalahan yang dilakukan. Restorative Justice memiliki banyak beberapa manfaat seperti salah satunya untuk menjunjung harkat dan martabat pelaku tanpa mengurangi asas keadilan dari korban dan juga

¹ Penulis

² Email Penulis

³ Email Dosen Pembimbing

memberikan sistem baru pada sistem peradilan Indonesia. Sehingga eksistensi Restorative Justice akan terus berkembang sesuai dengan berjalannya waktu berdasarkan hukum Pidana di Indonesia.

Kata kunci: Eksistensi Restoratif Justice Dalam Persepektif Hukum Pidana

ABSTRACT

As a state of law, the presence of law in the community is needed to become the basis for realizing shared ideals in order to create a conducive condition and as a form of implementing the functions of the law, namely preventing, reducing and eradicating criminal acts. . In social life, almost all activities carried out are closely related to legal actions. One of them is a criminal act (strafbaarfeit). Talking about law enforcement in Indonesia will not be separated from Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code. Meaning it can be said in law enforcement(LawEnforcement)is a criminal punishment or sanctions against the perpetrators of the Crime. Currently, the settlement of criminal cases in Indonesia is experiencing developments, one of which is the application of justicerestorative justice(Deliberation-based justice). This approach to punishment aims to deal with criminal acts or crimes committed by both children and adults.Restorative justice is expected to be one of the efforts to handle criminal acts that prioritize the restoration of relations between the perpetrators of the crime and the victims. The formulation of the problem in this study is 1. How is the existence of Restorative Justice in the perspective of Criminal ? 2. What are the benefits of Restorative Justice in criminal law cases? And the objectives are 1.To find out the existence of Restorative Justice in the perspective of Criminal Law. 2. To find out the benefits of Restorative Justice in criminal law cases. This research was examined by normative legal research methods carried out by examining the literature section or secondary data. The results of the research as an answer to the above problems are Restorative Justice is a legal approach that will be used in overcoming problems with several criteria, namely, minor crimes, children, women and children. narcotics. In accordance with the level of the category of problems carried out. Restorative Justice has many benefits, one of which is to uphold the dignity of the perpetrator without compromising the principle of justice for the victim and also to provide a new system for the Indonesian justice system. So that the existence of Restorative Justice will continue to grow in accordance with the passage of time based on criminal law in Indonesia.

Keywords: The Existence of Restorative Justice in the Perspective of Criminal Law

1. PENDAHULUAN

Dalam proses kehidupan pasti memiliki permasalahan dari segi apapun. Dari permasalahan pribadi maupun kelompok. Kemudian untuk menyelesaikannya mempunyai sebuah cara, tergantung dari tingkat permasalahannya. Semua itu tidak terlepas dari cara-cara yang dicontohkan dari sebuah negara. Negara mengatur segala hal yang berhubungan dengan hukum. Seperti di Indonesia menyatakan bahwa dalam Undang – Undang 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “ Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Berdasarkan ensiklopedia Indonesia, istilah “Negara hukum” (rechtstaat) yang: Negara hukum yaitu, Negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban, keamanan hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.

Permasalahan sosial dapat saja terjadi dalam sebuah negara. Tidak dapat dihindari dan dipungkiri permasalahan sosial selalu ada disekitar khalayak publik. Hal tersebut dapat kita lihat pada berita yang memberikan informasi harian. Dari tindak kejahatan, pencurian, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Semua permasalahan tersebut telah diatur dalam negara untuk mengurus, mengatur dan , menindaklanjuti. Aturan – aturan mengenai sanksi hingga perkara tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sebagaimana dirumuskan di dalam UU No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berdasarkan data BPS Tingkat resiko terkena tindak kejahatan setiap 100 ribu penduduk pada tahun 2017 sekitar 129, menjadi 113 pada tahun 2018, dan menurun menjadi 103 pada tahun 2019. Data Susenas yang menggambarkan

persentase penduduk menjadi korban kejahatan di Indonesia selama periode tahun 2018–2019 juga memperlihatkan pola menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,11 persen pada tahun 2018 menjadi 1,01 persen pada tahun 2019. Berdasarkan data Podes, selama tahun 2011-2018 jumlah desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik massal cenderung meningkat, dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011 menjadi sekitar 2.700 desa/kelurahan pada tahun 2014, dan kembali meningkat menjadi sekitar 3.100 desa/kelurahan pada tahun 2018.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terdapat penurunan tetapi tidak terlepas menjadi peluang korban tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan *rechtdelict*, yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, yaitu delik undang-undang yang melanggar apa-apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁵ Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kepentingan hukum, sedangkan Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh pihak berwenang.

Ada tiga jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP yaitu:

- a. kejahatan terhadap negara. Sebagai contohnya adalah Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terdapat pada pasal 104 KUHP, Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden pada pasal 131 KUHP, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 134 KUHP.
- b. kejahatan terhadap harta benda misalnya pencurian pada pasal 362 s/d 367 KUHP, pemerasan pada pasal 368 s/d 371 KUHP, perusakan pada pasal 406 s/d 412 KUHP. Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima macam pencurian yaitu: (a) pencurian biasa pada pasal 362 KUHP, (b) pencurian dengan pemberatan 22 pada pasal 363 KUHP, (c) pencurian dengan kekerasan pada pasal 365 KUHP, (d) pencurian ringan pada pasal 364 KUHP, (e) pencurian dalam kalangan

⁴ <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> diakses pada 20 Agustus 2021

⁵ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 58

keluarga pada pasal 367 KUHP.

- c. kejahatan terhadap badan dan nyawa orang semisal penganiayaan dan pembunuhan Pasal 338 KUHP.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Restorative Justice dalam Perspektif Pidana?
2. Bagaimana manfaat Restorative Justice pada perkara Hukum Pidana bagi masyarakat?

2.METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yaitu cara kerja untuk memahami atau mawas objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁶ Dalam mencapai hasil yang diinginkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan dengan demikian diadakanlah analisa pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang kemudian diusahakan untuk menyelesaikan serta mendapatkan pemecahan masalah atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normative. Menurut peter mahmud marzuki penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung :CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 21.

⁷ Soerjono Soekanto dan sri mamudji, penelitian hukum normatif, cetakan ke-8, PT. Raja.hlm.3

undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.⁸

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana

Restorative Justice telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian permasalahan tindak pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, restorative justice merupakan arah baru antara "justice" dan "welfaremodel", kemudian antara "retribution" dan "rehabilitation".⁹ Pemikiran mengenai Restorativ Justice muncul pertama kali dikalangan para ahli hukum pidana sebagai reaksi atas dampak negatif dari penerapan hukum (sanksi) pidana dengan sifat represif dan koersifnya.¹⁰ Hal ini nampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran: " hukum pidana harus menimbulkan nestapa". Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.¹¹ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana, yang dianggap lebih banyak mendatangkan penderitaan daripada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang dianggap lebih baik.

Restorative Justice pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis Restorativ Justice pertamakali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni retributive justice, distributive justice, dan restorative justice.¹² Paradigma retributive justice melihat kejahatan sebagai bagian persoalan antar negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm.13

⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (University Press, Oxford, 2002).

¹⁰ Melani, Restorative Justice, Kurangi Beban LP, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>

¹¹ LHC. Hulsman, 1988, Selamat Tinggal Hukum Pidana ! Menuju Swa Regulasi (diterjemahkan oleh : Wonosusanto), Forum Studi Hukum Pidana, Surakarta, hlm. 67.

¹² Hariman Satria, " Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana", Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018

keamanan kehidupan masyarakat telah dilanggar oleh pelaku. Retributive justice memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah wajar dan dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pembedaan.

Pengertian umum Restorativ Justice pertama kali dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara korban dengan pelaku tindak pidana.¹³ Tetapi perkembangan pemikiran mengenai Restorativ Justice itu sendiri secara ideologis sebenarnya tidak terlepas dari munculnya gerakan abolisionis yang ingin menggantikan hukum pidana dengan sarana lain dalam penanggulangan kejahatan serta munculnya ilmu baru, yaitu viktimologi. Berdasarkan catatan Muladi, gerakan abolisionis secara akademis mulai muncul pada tahun 1983 di Vienna, Austria, dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang disampaikan pada The Ninth World of Criminology dan dipelopori oleh ilmuwan-ilmuwan dari Eropa (khususnya Norwegia) serta Amerika (terutama Amerika bagian utara). Meskipun demikian ada perbedaan penekanan dalam tujuan yang ingin dicapai diantara penggagas gerakan tersebut. Gerakan abolisionis di Amerika lebih menekankan pada upaya penghapusan pidana penjara (prison abolitionists). Sedangkan gerakan abolisionis di Eropa lebih menekankan pada penghapusan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (the criminal justice system as a whole). Meskipun demikian para abolisionis mempunyai pendapat yang sama, yaitu penyelesaian kejahatan dengan menggunakan sarana penal tidak dapat mengatasi persoalan. Munculnya gerakan abolisionis, baik di Eropa maupun di Amerika, tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang ada dalam teori-teori kriminologi kritis.¹⁴

Secara ideologis munculnya gerakan abolisionis tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh gerakan perlindungan masyarakat yang dipelopori Filippo Gramatica. Menurut Gramatica, seperti yang dikutip oleh Muladi, hukum

¹³ Tony F. Marshall, *Opcit.*

¹⁴ Muladi, *Opcit.* hlm 125.

perlindungan masyarakat (law of social defence) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Hukum perlindungan masyarakat yang diajarkan Gramatica secara prinsipil menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana.¹⁵ Para pelopor gerakan abolisionis, seperti Louk Hulsman, mempunyai suatu tesis, seperti dikutip oleh Muladi, yang menyatakan bahwa komunikasi diantara para pihak yang terkait dengan kejahatan, yaitu korban dan pelaku, dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan akan menghasilkan penyelesaian yang lebih baik dan lebih halus dibandingkan dengan pemenjaraan terhadap pelaku. Dalam pertemuan yang tidak dipengaruhi kekuasaan dan dipandu oleh mediator terlatih serta bersifat terbuka terhadap kritikan, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan. Sejauh mungkin penyelesaian konflik, termasuk kejahatan, dilakukan dengan pendekatan hukum perdata.¹⁶ Jadi dalam konteks penanggulangan kejahatan, kaum abolisionis tidak sekedar berbicara mengenai pembaharuan hukum pidana tetapi menawarkan penggantian teori dan metode penanggulangan kejahatan dengan cara-cara :

- a. Decarceration atau deinstitutionalization yaitu dengan menghapuskan penjara dan menggantikannya dengan cara-cara pembinaan dan pelayanan dalam masyarakat.
- b. Diversion yaitu dengan dihindarnya proses peradilan pidana secara formal terhadap pelaku dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.
- c. Decategorization, termasuk didalamnya adalah delabelling dan destigmatization yaitu dengan cara menggantikan teori dan konsep tentang kejahatan.
- d. Delegalization dan deformalization yaitu dengan cara menemukan sesuatu yang baru dalam penyelesaian konflik, memperkuat dan memberdayakan cara-cara penyelesaian konflik secara tradisional serta memperkenalkan bentuk-bentuk keadilan lain di luar sistem peradilan pidana formal.

¹⁵ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung. 1992, hlm. 39.

¹⁶ Ibid.

- e. Deprofessionalization yakni dengan cara menggantikan monopoli profesional dan kekuasaan dalam peradilan pidana, pekerja sosial dan psikiatri dengan membentuk jejaring dalam pengendalian sosial, partisipasi publik, tolong menolong dan pemberian pelayanan informal.

Dalam pembahasan sebelumnya dijelaskan, perkembangan pemikiran mengenai restorative justice selain dipengaruhi oleh gerakan abolisionis juga karena munculnya viktimologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah korban.¹⁷ Pada awal kemunculannya, studi viktimologi hanya difokuskan untuk mempelajari korban kejahatan (special victimology), sebagai imbalan dan wujud ketidakpuasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (offender oriented)

Konsep dasar praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Apabila muncul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para stakeholders.¹⁸ Bahkan Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada menyatakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.

Pembaharuan hukum pidana materiil dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disingkat RUU KUHP), merupakan upaya mewujudkan cita negara hukum Indonesia. Sehingga RUU KUHP merupakan manifestasi dari hal itu yang berkepribadian Indonesia, yang bukan hanya berpaham *rule of law* yang mengutamakan perlindungan kepentingan perseorangan (*individualistis*) model barat ataupun *socialist legality* yang mengutamakan kepentingan negara. Pembaharuan hukum bukan hanya

¹⁷ Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 154

¹⁸ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 196

untuk memperbaiki hukum, tetapi mengganti hukum yang ada dengan hukum yang lebih baik. Sehingga RUU KUHP bukan sekedar mengadakan perubahan-perubahan seperlunya yang mengganti hukum sejak zaman Belanda menjadi konsep nasional saat ini berdasarkan dengan kemajuan perkembangan dan melainkan wujud dari kemerdekaan dan kedaulatan bangsa yang sesungguhnya.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrument hukum yang sangat penting eksistensinya sejak zaman masa kemerdekaan. Hukum pidana sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan merupakan lembaga moral yang memiliki peran untuk merehabilitasi para pelaku tindak pidana. Sehingga hukum pidana terus berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Salah satu perkembangan tersebut adalah munculnya ide penyelesaian konflik yang tidak hanya berfokus pada proses hukum di meja pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada.

Prinsip ini kemudian dikenal dengan *restorative justice* yang diintrodusir dalam RUU KUHP melalui sejumlah ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 12, Pasal 54, dan Pasal 55, adanya mediasi dalam Pasal 145 huruf d, serta diversifikasi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak. Munculnya konsep ini terutama untuk memberikan keseimbangan perhatian diantara pihak berwenang hukum pidana yaitu pelaku, korban, masyarakat dan negara. Lebih lanjut, keseimbangan tersebut juga terlihat dalam hal pengaturan tentang pidana (*straf/punishment*) dengan pengaturan tentang tindakan (*maatregel/treatment /measures*) dan dimungkinkannya sanksi gabungan antara pidana dan tindakan (*double track system*), mengingat heterogenitas masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap *victimless crime*.

Sebenarnya konsep Restorative Justice merupakan wujud dari hukum adat yang sudah sejak dahulu berkembang dalam masyarakat Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab awal. Sehingga diakuinya hukum adat (*the living law*) dalam RUU KUHP bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat, dengan memulihkan keadaan yang telah rusak atau proses dimana pihak- pihak berkepentingan memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana termasuk dampaknya dikemudian hari. Dengan demikian, *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak hanya dilihat dari kaca mata hukum semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan si korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku. Proses formal pidana yang memakan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana pada umumnya hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi persidangan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Restorative Justice memiliki landasan hukum pada berbagai permasalahan sebagai aturan yang mendasari¹⁹ yaitu,

a. Restorativ Justice (Restorative Justice) pada Perkara Tindak Pidana Ringan

1. Dasar Hukum

¹⁹ Surat Keputusan Direktorat Badan Jenderal Pengadilan Umum, Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, 2020

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restoratif Justice (Restorative Justice);
- e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/ DJUi HK01/ 3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

2. Penerapan

- a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restorative (restorative justice) adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas
- c. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 terkait Restorativ Justice (restorative justice).

- d. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana ketentuan di atas.
- e. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHAP.
- f. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Restorativ Justice (restorative justice) dapat dilakukan dengan ketentuan telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.
- g. Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban, selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.
- h. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.
- i. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.
- j. Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan mengedepankan Restorativ Justice (restorative justice) dalam putusannya.

- k. Restorativ Justice (restorative justice) sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Restorativ Justice (*Restorative Justice*) Pada Perkara Anak

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Penerapan

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Restorativ Justice (restorative justice).
- b. Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restorative (restorative justice).
- c. Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan Restorativ Justice (restorative justice) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.
- d. Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.

- e. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak dan/ atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas, Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi kepentingan terbaik bagi anak.
- f. Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).
- g. Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi; pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
- h. Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera wajib memberi catatan identitas (stempel korban/ saksi anak) dalam berkas perkara.

Manfaat Restorative Justice Pada Perkara Pidana Bagi Masyarakat

Perkembangan hukum pidana dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan mengalami pergeseran paradigma Pemidanaan dalam sistem hukum pidana disebabkan oleh sedikitnya tiga faktor utama ²⁰ yaitu : Perkembangan Hak Asasi Manusia; Perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan dan perubahan pandangan masyarakat terhadap penjahat itu sendiri. Perkembangan perhatian dan penguatan terhadap perlindungan Hak Asasi

²⁰ Eva Achjani Zulfa, 2006, Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke -36 No. 3 Juli – September 2006, hal : 393.

Manusia, memandang pembedaan yang memberikan pembedaan terhadap pemberian sanksi berupa nestapa kepada seseorang sebagai akibat perbuatan pidana yang dilakukan, sepihak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Perkembangan perhatian terhadap Hak Asasi Manusia mengakibatkan sejumlah hukum kemudian ditinjau ulang karena dianggap tidak manusiawi seperti hukuman mati. Bahkan sejumlah Negara Arab yang menganut Islam dan meratifikasi Konvensi anti penyiksaan, meninjau ulang hukuman potong tangan.²¹ Faktor perubahan pandangan masyarakat atas kejahatan, setelah sebelumnya pidana yang dikenal adalah pidana mati dan pidana siksaan fisik dengan menitik beratkan pada paham pembalasan (*retribusi*), kemudian bergeser menjadi pidana penjara yang dianggap sebagai bentuk pembedaan yang lebih modern karena memberikan kesempatan kepada orang untuk memperbaiki diri, dengan menitik beratkan pada paham perbaikan (*resosialisasi*). Perkembangan kemudian pidana penjara dipandang dapat menghasilkan stigma dan nestapa serta akibat lain yang negative terhadap seseorang pelaku tindak pidana, disamping membebani keuangan Negara, sehingga kemudian muncul pidana denda, meskipun kemudian jenis pidana denda ini juga diragukan karena sangat relative tergantung tingkat prekonomian seseorang.²²

Salah satu konsep yang tepat untuk mengatasi berbagai kontroversi dari proses hukum seperti yang digambarkan di atas adalah Pendekatan *restorative justice* sistem. Pendekatan *restorative justice* system dalam penyelesaian perkara pidana dianggap sebagai suatu metode baru, meskipun pola-pola yang digunakan sebagian besar telah mengakar dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat primitif.²³ Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil

²¹ Ibid, hal : 394-395

²² Ibid.

²³ Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice, Ideals and Realities*, Ashgate Publishing Limited, hlm. 7

dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁴

Aristoteles membedakan keadilan di dalam tiga jenis, yaitu :

- a. Keadilan distributif, memberikan sama yang sama dan memberikan tidak sama yang tidak sama,
- b. Keadilan komutatif, yaitu penerapan asas proporsional dan
- c. Keadilan remedial, memulihkan sesuatu ke keadaan semula, biasanya dalam perkara ganti rugi. James Dignan mengutip Van Ness dan Strong (1997),²⁴ menjelaskan bahwa restorative justice pada mulanya berangkat dari usaha Albert Eglash (1977) yang berusaha melihat tiga bentuk yang berbeda dari peradilan pidana. Pertama, keadilan retributif, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang dilakukan. Kedua, keadilan “distributif”, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Ketiga, keadilan “restoratif”, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. Restorative justice dianggap sebagai salah satu cara untuk memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan, yang mendepankan kepentingan korban di atas yang lainnya.

Sejalan dengan berkembangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum, keadilan juga dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu (1) Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku. Bagaimana menghukum dan membebaskan pelaku. (2) Restorativ Justice, yaitu keadilan yang difokuskan pada pemulihan kerugian korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan melalui proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Konsep Restitutive justice (criminal justice) inilah yang dianut oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang menitik beratkan penegakan hukum pidana pada pembuktian kesalahan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, dalam

²⁴ Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia>, diakses tanggal 25 September 2011

proses penegakan hukum pidana dipahami bahwa substansi hukum pidana lebih fokus pada akibat dari suatu tindak pidana, sedangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana lebih dipandang sebagai fakta atau bukti dari perbuatan pidana tersebut, bukan sebagai akar masalah yang seharusnya menjadi fokus perhatian untuk mengembalikan pada situasi awal.

Menurut pendapat penulis, maka ada beberapa kelebihan dari konsep restitutive justice ini yaitu antara lain :

1. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan dan kepada masyarakat, terutama kepastian proses dan kepastian putusan.
2. Proses penyelesaian perkara dapat diukur dari prosedur dan standar minimum dan maksimum.
3. Memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat.
4. Memberikan ruang untuk mediasi pada awal permasalahan
5. Mengurangi overkapasitas lapas
6. Menjunjung Harkat dan Martabat manusia

Kemudian kelemahan dari konsep ini antara lain :

1. Lebih mengutamakan keadilan komunitas dari pada keadilan korban.
2. Kerugian, kerusakan dan penderitaan korban seringkali tidak terobati.
3. Menciptakan image yang jelek bagi pelaku meskipun telah menjalani hukuman.
4. Kurang memperhatikan hubungan emosional antara korban dengan pelaku serta keluarganya, di masa yang akan datang.

Luna menunjukkan terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan Restorativ Justice, Ketiga prinsip tersebut meliputi²⁵ :

1. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum;

²⁵ Luna, E. .Reason and Emotion in Restorative Justice. (Paper provided to author, 2001, hlm. 12

2. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka restoratif justice merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses Restoratif Justice karena (i) tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan (ii) pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengembangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menjadi penyebab tindak pidana.

Restorative justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan hubungan baik dalam masyarakat

Substansi dari konsep restorative justice yang dapat membedakan dengan konsep criminal justice menurut Ahmad Ali adalah²⁶ :

1. Bahwa Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antara warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban

²⁶ Ahmad Ali, 2009, Menguak teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence), Volume I Pemahaman awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group. hlm 249

3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Focus sentralnya : para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi).

1. KESIMPULAN

Adapun beberapa hal mengenai Eksistensi Restorative Justice dalam perspektif Hukum Pidana yang dapat disimpulkan berdasarkan kajian-kajian dan pandangan di atas adalah sebagai berikut: Keadilan restorative merupakan reaksi yang bersifat “victim-centered”, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang di derita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial (permusuhan).

Pendekatan Restorative Justice hadir sejalan dengan gerakan penguatan hak korban, titik sentralnya adalah menyelaraskan pemulihan korban dengan mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa yang memupuk pertanggungjawaban pelaku, untuk mencapai harmoni agar proses penyelesaian sengketa tersebut bersifat memulihkan atau restoratif. Restorative Justice merupakan upaya untuk menangani kasus-kasus relative ringan dan beraspek kemanusiaan. Bagaimana hukum pidana yang mengatur tindak pidana mengatur sebuah saksi terhadap seluruh permasalahan yang dilakukan tanpa pandang bulu.

Dengan adanya Restorative Justice menjadikan hukum pidana sebagai acuan dalam permasalahan yang dilakukan dapat dikategorikan ringan atau berat sehingga apabila tindak pidana yang dilakukan termaksud ringan dapat

diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice tanpa melangkahi asas keadilan. Dengan begitu, eksistensi Restorative Justice menjadi sebuah cara alternatif sekaligus merupakan pendekatan dalam penegakan hukum. Ditengah berbagai permasalahan tindak pidana ringan maupun kategori lain seperti tindak pidana anak, perempuan, lalulintas, dan narkoba apabila sesuai dengan prosedur atau pun criteria maka dapat diselesaikan dengan Restorative Justice.

2. SARAN

Berdasarkan penelitian ini penulis memiliki saran kepada pihak – pihak lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam perkembangan menyangkut permasalahan tersebut yaitu : Betapa pentingnya keterlibatan tenaga professional terlatih dan yang memiliki keahlian khusus tentang perilaku pelaku dalam proses keadilan restoratif. Perannya antara lain sebagai memfasilitasi mediasi, mengorganisasi sukarelawan, mencari masukan dari korban untuk menentukan hakekat kerugian yang di derita untuk menentukan restitusi, mengembangkan kelompok empati dan panel korban, mengorganisasikan panel masyarakat, lembaga atau komite yang berdiskusi dengan pelaku untuk kepentingan korban, masyarakat dan pelaku, memfasilitasi proses permintaan maaf pelaku pada korbandan masyarkat, peningkatan kesadaran korban dan lain-lain.

Hal tersebut bertujuan untuk tidak mengurangi asas keadilan berdasarkan dengan keahlian dari tenaga professional tersebut dalam menengahi sebuah permasalahan. Perlunya sosialisasi lebih mengenai penerapan Restorative Justice ini kepada masyarakat luas sebagai salah satu cara dalam proses penegakan terutama dalam hokum pidana Pihak berwenang dalam Restorative Justice tidak boleh melangkahi keadilan korban dalam menjalankan Restorative Justice. Karena hokum adalah hukum.

UCAPAN TERIMAH KASIH

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena atas izin dan rahmatnya lah saya dapat menyusun dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Dan tidak lupa pula ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dari kecil hingga saat, serta juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya ibu Fitri Yani, SH.,MH yang memberikan arahan terhadap pembuatan karya tulis ilmiah ini dan memberikan masukan untuk karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya berterimah kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di fakultas hukum angkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang dari awal sampai selesai dan juga dapat menyelesaikan semua tepat waktu. .

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Hatta. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Bandung:PT Alumni,
- Ariman, Rasyid & Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Alamsah D, Nandang dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Ahmad Ali, 2009, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*, Volume I Pemahaman awal, Edisi Pertama, Cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group.
- Bagus, Lorens. 2005. *Kamus Filsafat Jakarta*: Gramedia Pustaka Utama.
- BPHN, 2012. *Perencanaan Pembinaan Hukum Nasional Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*,
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hutauruk, Dr. Rufinus Hotmalana S.H, M.M, M.H. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika
- Ibrahim, Johnny. 2011. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing

Peraturan perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Jurnal:

- Flora, Henny Saida. “*Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”. Dalam Jurnal Law Pro Justitia Vol. II, No. 2. 2017
- Hariman Satria, “ *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1, 2018.
- Jaelani P, Abdul Andi Purnawati, Maisa, 2019. *PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO*. Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Livia Amelia, Dengan judul “*Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*” sebagai skripsi untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021..
- Makarao Prof. M. Taufik, S.H., M.H, “*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak – Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2013.
- Pasaribu, Kristin Nuary. 2014. *PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI POLRESTA PEMATANG SIANTAR)*. Dalam Skripsi untuk menempuh Sarjana Hukum universitas HKBP Nomensen.

Rahmawati, Ratu. 2019. *"Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu)"* .sebagai skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Mataram,

Sumber Internet:

- <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> diakses pada 20 Agustus 2021
- <https://www.beritasatu.com/nasional/774959/restorative-justice-1864-kasus-diselesaikan-di-luar-pengadilan.17-Mei-2021>, diakses pada 26 Agustus 2021
- Van Ness dan Strong, *Restorative Justice*. diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 15 Agustus 2021
- Farouk Arnaz, Restorative Justice, 1.864 Kasus Diselesaikan di Luar Pengadilan Kanwil Jabar, RESTORATIVE JUSTICE BISA JADI PEMECAH MASALAH OVERCROWDING DI LAPAS/RUTAN <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/restorative-justice-bisakah-jadi-pemecah-masalah-overcrowding-di-lapas-rutan>, 2021
- Muhammad Naufal , Kejaksaan Terapkan "Restorative Justice", Kasus Pria Pukul Adik Berujung Damai <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/23/21335211/kejaksaan-terapkan-restorative-justice-kasus-pria-pukul-adik-berujung-damai?page=all>. Diakses pada 25 Agustus 2021
- Jecky Tengens, Selasa, 19 July 2011, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Indonesia, Website Internet : <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4e25360a422c2/pendekatan-restorative-justice-dalam-sistem-pidana-indonesia>, diakses tanggal 25 September 2011
- Muchus Budi, Polisi Pakai Restorative Justice di Kasus Bocah Pembakar Ruang Kelas di Sukoharjo. <https://news.detik.com/berita/d-3216948/polisi-pakai-restorative-justice-di-kasus-bocah-pembakar-ruang-kelas-di-sukoharjo>. 24 Mei 2016, diakses pada 25 Agustus 2021.
- FJP Law Office, Keadilan Restorative dalam Hukum Pidana Indonesia, diakses pada <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/>.2021, Diakses pada 28 Agustus 2021.
- Melani, Restorative Justice, Kurangi Beban LP, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0601/23/opini/2386329.htm>)